

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI IZIN USAHA
MIKRO BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

RUTH WINDA DAMANIK

208510027

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI IZIN USAHA
MIKRO BIDANG INDUSTRI PARIWISATA
BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG
KABUPATEN SIMALUNGUN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana di Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

Oleh

Ruth Winda Damanik

208510027

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/2/25

Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ruth Winda Damanik
Npm : 208510027
Judul : Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun

Disetujui oleh,

Pembimbing

Dr. Novita Wulandari, S.ST, M. Si

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi



Dr. Walid Mustafa S, S.Sos, M.I.P



Dr. Novita Wulandari S. ST. M. Si

Tanggal Lulus: 24 September 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 29 September 2024



[Handwritten Signature]
Ruth Winda DamaniK
208510027

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR /SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS


Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruth Winda Damanik
NPM : 208510027
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/skripsi/tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : Juni 2024
Yang menyatakan


(Ruth Winda Damanik,
208510027)

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI IZIN USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI PARIWISATA BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG KABUPATEN SIMALUNGUN

Nama: Ruth Winda Damanik
NPM: 208510027

Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 tentang perizinan, Penerbitan izin usaha mikro industri pariwisata pada DPMPTSP Kabupaten Simalungun, dilakukan melalui online (OSS), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata tersebut. Penulis menggunakan teori Edward III dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa DPMPTSP telah melakukan registrasi melalui OSS dan menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah baik namun masih belum sempurna perlu di tingkatkan lagi ke arah yang lebih baik. faktor penghambatnya yaitu kurangnya komunikasi antara implementor dengan pelaku usaha menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya izin usaha. sebagian pelaku usaha belum mengetahui tentang kebijakan izin usaha sudah dilakukan melalui online.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pariwisata, Registrasi, OSS

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MICRO BUSINESS LICENSE REGISTRATION POLICY IN THE FIELD OF TOURISM INDUSTRY BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG SIMALUNGUN DISTRICT

Name: Ruth Winda Damanik
NPM :208510027

Mayor Regulation Number 12 of 2015 concerning licensing, Issuance of tourism industry micro business licenses at DPMPTSP Simalungun Regency, conducted through online (OSS). This study aimed to determine the implementation of the micro business license registration policy in the tourism industry and to find out the supporting and inhibiting factors in the implementation of the micro business license registration policy in the tourism industry. The author used the theory of Edward III with indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. With a qualitative research method descriptive approach with data collection techniques: interviews, observation, and documentation. Data analysis, namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research obtained that DPMPTSP had carried out registration through OSS and showed that the implementation had been good but it was still not perfect, it needed to be improved towards a better direction. The inhibiting factor was the lack of communication between implementers and business actors causing a lack of public awareness about the importance of business licenses. Some business actors did not know about the business license policy that had been carried out online.

Keywords: *Implementation, Policy, Tourism, Registration, OSS*



RIWAYAT HIDUP

Nama : Ruth Winda Damanik
Tempat dan Tgl Lahir : Purba Dolok, 15 Februari 2002
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa



Pendidikan Formal:

2020 – Sekarang : Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fisipol UMA
2017 – 2020 : SMK GKPS 1 RAYA
2014 – 2017 : SMP Negeri 3 SATAP Purba Dolok
2008 – 2014 : SD 095413 Purba Dolok

Alamat Rumah : Purba Dolok, Kec.Purba, Kabupaten Simalungun.
E-mail : windadamanik020@gmail.com
Telepon : 082269711752

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala berkat kesehatan dan kasih karunia-Nya yang selalu berlimpah setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun" yang disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi Sarjana (S-1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian maupun tata bahasa, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Maka dari ini, kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Jamesdin Damanik dan Ibu Saridah Turnip (+) orang tua yang sangat hebat yang telah berjuang sangat keras agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu. Yang selalu memberikan dukungan serta doa terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Mustafa Sembiring S.Ip, M.Ip selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area beserta jajaran;
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M. Si selaku Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Medan Area dan Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Seluruh dosen dan staff program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Jevico Dien Andika Damanik, Ruth Trynesya Damanik dan Ruth Hiskia Yunica Damanik selaku saudara kandung saya, Sepupuku tercinta, Asra Naibaho, Rohan Purba, friska Turnip yang sudah menemani dan memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Saudara tidak sedarah penulis, Pretty Situmorang, Bunga Sipayung, Sofia Berasa, Helena Lase, Sindia Sitio, Artaloka sagala, Teman-teman IP Stambuk 2020, organisasi HIMAPSI yang sudah menemani dan memberi semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang sudah mau bertahan dan berjuang walaupun banyak tantangan dan sudah berhasil dilewati tanpa ada kata menyerah, *but thankyou my self*.

Penulis juga sadari bahwa pengerjaan skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempumaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Salam penutup penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2024

Ruth Winda Damanik
208510027

DAFTAR ISI


	Hlm.
ABSTRAK	
ABSTRACT	
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Implementasi Kebijakan.....	15
2.2 Perizinan.....	18
2.3 Pariwisata	21
2.4 Penelitian Terdahulu	23
2.5 Kerangka Berfikir.....	28
III. METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
3.3 Sumber Data	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisa Data.....	38
3.6 Teknik Keabsahan Data.....	41
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil	42
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Simalungun.....	42
4.1.2 Letak Geografis	43
4.1.3 Kegiatan Pariwisata Kabupaten Simalungun	44
4.1.4 Data Kependudukan, Budaya dan Agama Kabupaten Simalungun	45
4.1.5 Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Simalungun	46
4.1.6 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun	47
4.1.7 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun	50
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Hasil Penelitian Tentang Implementasi Kebijakan Regitrası Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun	58
4.2.2 Analisis Implementasi Kebijakan Registrasi	

	Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata	
	Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun	61
V.	SIMPULAN DAN SARANAN	94
	5.1 Simpulan.....	94
	5.2 Saranan	96
	DAFTAR PUSTAKA.....	97
	LAMPIRAN	101



DAFTAR TABEL

	Hlm
1. Cakupan Subsektor Industri Pariwisata	3
2. Jumlah Objek Wisata Menurut Kecamatan	5
3. Jumlah Fasilitas Pariwisata Kabupaten Simalungun	6
4. Jumlah Kunjungan Wisatawan	7
5. Penelitian Terdahulu	22
6. Waktu Penelitian	31
7. Informan Penelitian	33
8. Batas Wilayah Kabupaten Simalungun	40
9. Kegiatan Pariwisata Kabupaten Simalungun	41
10. Sarana dan Prasarana DPMPTSP	78
11. Realisasi Anggaran DPMPTSP	79



DAFTAR GAMBAR

	Hlm
1. Sistematis Iplementasi.....	15
2. Kerangka Berfikir	26
3. Gapura Kabupaten Simalungun	40
4. Letak Geografis Kabupaten Simalungun	41
5. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun	44
6. Struktur Organisasi	55
7. Alur Penerbitan Izin Berusaha.....	57
8. Alur Mekanisme Penerbitan Izin Berusaha	72



DAFTAR LAMPIRAN

	Hlm
1. Pedoman Observasi.....	97
2. Pedoman Wawancara	98
3. Hasil Observasi.....	104
4. Hasil Wawancara Informan Kunci.....	105
5. Hasil Wawancara Informan Utama.....	108
6. Hasil Wawancara Informan Pendukung.....	111
7. Dokumentasi Penelitian.....	113
8. Surat Permohonanan Penelitian/Riset	121
9. Surat Keterangan Selesai Penelitian/Riset	122



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Resiko terkait perekonomian pada pandemi COVID-19 berdampak pada penelitian di setiap negara, termasuk Indonesia. Terdapat resesi ekonomi pada triwulan I tahun 2020 dan resesi negatif pada triwulan II dan III tahun 2020. Karena rendahnya pendapatan dan tabungan mereka, serta kurangnya asuransi atau perlindungan lainnya dan situasi keuangan yang tidak stabil, perekonomian informal berada dalam kondisi yang buruk. sangat rentan terhadap pandemi (ILO, 2020). Beberapa sektor mengalami gangguan selama epidemi COVID-19 adalah: (1) Sektor jasa akomodasi dan makanan. Hal ini mengakibatkan penurunan output karena kurangnya wisatawan lokal dan nasional serta banyaknya pertemuan/rapat dan *conference call* yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau pihak swasta yang diadakan di hotel; (2) Berdasarkan data ekspor komoditas makanan dan minuman, Sektor Industri Pengolahan yaitu Industri makanan dan minuman mengalami penurunan produksi akibat permintaan bantuan negara; (3) Angkutan api dan udara yang mengalami kemunduran disebabkan oleh jumlah penumpang yang relatif sedikit serta adanya keterlambatan perjalanan api dan pesawat akibat pandemi Covid-19 (Tusianti, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009, Pariwisata adalah berbagai jenis kegiatan wisata yang mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat umum, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang kegiatan utamanya menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja pariwisata selama penyelenggaraan pariwisata. Usaha industri

pariwisata adalah menyediakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pekerja pariwisata serta penyelenggara pariwisata. Salah satu industri yang mempunyai keterkaitan dengan industri lainnya adalah sektor pariwisata. Hal ini karena pariwisata diartikan sebagai suatu fenomena dan penghubung antara pelaku usaha dengan pelaku wisata, tujuan wisata dan masyarakat wisata, serta pemerintah dan wisatawan. Pariwisata merupakan rangkaian perjalanan individu atau kelompok dalam mengunjungi tempat lain, tetapi tidak akan kembali ke tempat lain. Tetapi tidak untuk menetap melainkan akan kembali ke tempat asal dengan tujuan untuk mencari kepuasan (Budisantoso, 1980: 11-19).

Industri pariwisata di Indonesia khususnya dan dunia umumnya telah berkembang pesat. Perkembangan industri tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan devisa Negara, namun juga telah mampu memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam mengatasi pengangguran di daerah. Pengembangan industri ini juga telah menjadi agenda penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga dan melakukan konservasi lingkungan dari berbagai kehancuran. Akibat perkembangan kepariwisataan secara global serta peningkatan arus kunjungan wisatawan Internasional, secara tidak langsung telah berdampak kepada tuntutan penyediaan komponen industri pariwisata. adapun cakupan sub sektor industri pariwisata menurut Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) No. 10 Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.1
Cakupan Subsektor Industri Pariwisata

No	Bidang Usaha	Usaha
1	Daya tarik wisata	Pengelolaan Museum, Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami, Pengelolaan Goa, Wisata Agro, Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat, dan Pengelolaan Objek Ziarah
2	Kawasan Pariwisata	Kawasan Pariwisata
3	Jasa Transportasi Wisata	Angkutan Jalan Wisata, Angkutan Wisata dengan Kereta Api, Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri, Angkutan Laut Internasional Wisata, Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
4	Jasa Perjalanan Wisata	Agen Perjalanan Wisata, dan Biro Perjalanan Wisata
5	Jasa Makanan dan Minuman	Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Pusat Penjualan Makanan, Bar/Pub, dan Kafe
6	Penyediaan Akomodasi	Hotel, Pondok Wisata, Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, Vila, Kondominium Hotel, Apartemen Servis, Rumah wisata, Jasa Manajemen Hotel Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia
7	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	Sanggar Seni, Jasa Impresariat/Promotor, Galeri Seni Gedung Pertunjukan Seni, Rumah Bilyar, Lapangan Golf, Gelanggang Bowling, Gelanggang Renang, Lapangan Sepak Bola/Futsal, Lapangan Tenis, Wisata Olahraga Minat Khusus, Wisata Petualangan Alam, Taman Bertema, Taman Rekreasi, Kelab Malam, Diskotik, Karaoke, Arena permainan, Panti/Rumah Pijat
8	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran
9	Jasa Informasi Pariwisata	Jasa Informasi Pariwisata
10	Jasa Konsultan Pariwisata	Jasa Konsultan Pariwisata
11	Jasa Pramuwisata	Jasa Pramuwisata
12	Wisata Tirta	Wisata Arung Jeram, Wisata Selam, Wisata Dayung, Wisata Selancar, Wisata Olahraga Tirta, Wisata Memancing, Dermaga Wisata
13	SPA	SPA

Sumber: Permenpar No.10 Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Cakupan Subsektor Industri Pariwisata menurut Permenpar No.10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, terdapat 10 sub sektor industri pariwisata, 65 KBLI dan 13 jenis usaha. Artinya, Dari sisi pembangunan daerah, keberhasilan

pertumbuhan sektor kepariwisataan akan semakin meningkat. Melalui faktor-faktor seperti jumlah objek wisata yang tersedia, jumlah wisatawan baik domestik maupun internasional, dan tarif kamar hotel.

Untuk memantau pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang perlu dikembangkan. Faktanya, kehadiran pariwisata dapat menyumbang hingga 10% produksi produk domestik global, menjadikannya industri terbesar di dunia (James Spillane, 1987:43–44). Pertumbuhan industri dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat umum dalam bentuk tenaga kerja, dan beberapa negara bahkan dapat memperoleh keuntungan dari pendapatan melalui kebijakan nasional.

Sinergi antara ekonomi kreatif dan pembangunan sosial akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial yang positif. Pembangunan sosial diperkirakan akan dipercepat melalui ekonomi kreatif yang merupakan salah satu model utama pembangunan sosial. Pemberdayaan bukan hanya untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk dalam pandemi. Selain itu, juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan identitas, nilai, dan keyakinan diri sendiri, serta untuk mempromosikan tradisi budaya dan daerah (Wulandari, 2014:45). Kabupaten Simalungun sebagai salah satu tujuan wisata potensial memiliki objek wisata alam, budaya, agro, rekreasi, rohani dan kampung. Adapun data Objek wisata Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel. 2
Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Objek Wisata
Kabupaten Simalungun 2021-2022

No	Kecamatan	Alam	Budaya	Agro	Rekreasi	Rohani	Camping
1	Silimakuta	1	3	-	-	-	-
2	Pamatang Silimahuta	5	3	-	-	-	-
3	Purba	-	1	-	-	-	-
4	Haranggaol Horisan	14	6	-	-	-	-
5	Dolok Pardamean	21	2	-	-	-	-
6	Sidamanik	8	-	3	-	-	-
7	Pamatang Sidamanik	9	4	-	3	-	-
9	Girsang Sipangan Bolon	8	1	-	3	-	-
10	Tanah Jawa	1	2	-	-	-	-
11	Hatonduhan	4	-	-	-	-	-
12	Dolok Panribuan	1	2	-	-	-	-
13	Jorlang Hataran	-	2	-	-	-	-
14	Panei	-	1	-	-	-	-
15	Panombeian Panei	-	2	-	-	-	-
16	Raya	2	9	-	-	-	-
17	Dolok Masagal	-	-	-	-	-	-
18	Dolok Silau	-	4	-	-	-	-
19	Silou Kahean	1	-	-	-	-	-
20	Raya Kahean	7	1	-	-	-	-
21	Tapian Dolok	2	1	-	1	-	-
22	Dolok Batu Nanggar	-	1	-	2	-	-
23	Siantar	1	-	-	1	-	-
24	Gunung Melela	2	2	-	-	-	-
25	Gunung Maligas	1	-	-	-	-	-
26	Hutabayu Raja	-	4	-	-	-	-
27	Jawa Maraja Bah Jambi	1	-	-	-	-	-
28	Pamatang Bandar	3	-	-	-	-	-
29	Bandar Huluan	1	1	-	-	-	-
30	Bandar	-	-	-	-	-	-
31	Bandar Masilam	-	-	-	-	1	-
32	Bosar Maligas	2	-	-	-	-	-
33	Ujung Padang	-	-	-	-	-	-
34	Total	95	52	3	10	1	-

Sumber: Simalungun dalam Angka (2023)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah objek wisata menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Simalungun Tahun 2023 terdapat 161 objek wisata yang tersebar di 32 kecamatan se-Kabupaten Simalungun. Kecamatan dengan jumlah objek wisata terbanyak adalah Kecamatan Dolok Pardamean, yang terdiri dari 21 objek wisata alam, 2 objek wisata budaya. sedangkan objek wisata terendah terletak di Kecamatan Ujung Padang, Bandar, Dolok Masagal. di mana sama sekali tidak terdapat objek wisata. Dengan biaya yang relatif tinggi terkait dengan keikutsertaan

dalam pariwisata, kegiatan pariwisata berkembang luas hingga melibatkan ratusan juta manusia, baik di kalangan pemerintah dan masyarakat (Hari Karyono, 1997:45-51). Perkembangan tersebut menyebabkan sektor pariwisata mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan jenis kegiatan yang dapat berdampak pada organisasi pariwisata dan pembangunan daerah (James Spillane, 1987:37).

Pariwisata yang terjadi di Indonesia hal ini karena adanya pengaruh yang dinilai kurang maksimal dalam mengelola aset wisatanya. Bahkan pada masa pemerintahan Orde Baru, otoriter membuat setiap kebijakan yang dibuat hanya pada Pemerintah Pusat. (Hanif Nurcholis, 2005:33).

Fasilitas pariwisata, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 tahun 2011 tentang RIPPARNAS, fasilitas tersebut terbagi yaitu: (1) Akomodasi; (2) Rumah Makan; (3) Informasi Dan Pelayanan Wisata; (4) Pelayanan Keimigrasian; (5) Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Center*); (6) *E-Tourism Kiosk*; (7) Polisi Dan Satgas Wisata; (8) Toko Cenderamata (*Souvenir Shops*); (9) Penunjuk Arah Wisata; (10) *Landscaping*. Adapun fasilitas pariwisata Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3
Jumlah Fasilitas Pariwisata Kabupaten Simalungun
Tahun 2023

No	Uraian	Tersedia	Tidak Tersedia	Jumlah
Hotel				
1	Bintang 1	√	-	3
2	Bintang 2	√	-	4
3	Bintang 3	√	-	3
4	Bintang 4	√	-	1
5	Melati	-	-	72
Restoran				
6	Restoran	√	-	10
7	Rumah Makan	√	-	21
8	Total	6	-	114

Sumber: Simalungun dalam Angka (2023)

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Fasilitas Pariwisata Kabupaten Simalungun Tahun 2023, Hotel berbintang yang tersedia di Kabupaten Simalungun sebanyak 11, sedangkan Hotel tidak berbintang sebanyak 72. Restoran yang tersedia di Kabupaten Simalungun sebanyak 10, dan Rumah Makan yang tersedia sebanyak 21. Artinya, akomodasi Kabupaten Simalungun cukup baik karena telah tersedia Hotel Berbintang dan Restoran.

Pertumbuhan industri pariwisata global yang semakin pesat mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk berinvestasi dan belajar dari inovasi-inovasi di sektor pariwisata. Sejak beberapa tahun yang lalu, banyak negara mulai memanfaatkan sektor pariwisata sebagai sumber inovasi sebagai respons terhadap semakin menipisnya sumber daya yang dimilikinya. Dalam kaitan ini, krisis ekonomi global juga semakin menekan mereka untuk memprioritaskan pengembangan sektor swasta sebagai sarana pertumbuhan ekonomi. Alhasil, dalam perkembangan selanjutnya, pariwisata telah menjadikan saling terhubung dalam jejaring industri pariwisata internasional, suatu langkah yang mengubah pariwisata menjadi bisnis internasional yang memberikan manfaat signifikan bagi sejumlah negara (Mill, 2000). Kabupaten Simalungun merupakan salah satu tujuan wisata primadona di Sumatera Utara, karena sudah terdapat hotel berbintang dan restoran begitu juga dengan fasilitas pariwisata laiya.

Tabel. 4
Jumlah Kunjungan Wisatawan Menurut Objek Wisata 2021-2022

No	Kecamatan	Nusantara	2021 Manca Negara	Jumlah	Nusantara	2022 Manca Negara	Jumlah
1	Parapat	178.233	1.576	179.609	11.025.67	4.060	11.066.27
2	Karang Anyer	8.000	-	8.000	13. 444	-	13. 444
3	Museum Simalungun/ Rumah bolon	60	-	60	1. 165	177	1. 342

No	Kecamatan	Nusantara	2021 Manca Negara	Jumlah	Nusantara	2022 Manca Negara	Jumlah
4	Pemandian Alam Sejuk (PAS)	15.232	-	15.232	170.087	-	170.087
5	(BIS)Bukit Indah Simarjarunjung	120.200	-	120.200	155.156	20.254	175.410
6	Bah Damanik (Sarimatondang)	-	-	-	62.481	-	62.481
7	Pantai Paris,Ardana,Bt Hoda	45.040	35	45.075	248.287	-	248.287
8	Aek Nauli Elephant Conservation (ANCES)	17.018	-	17.018	30.145	24	30.169
9	Bah Biak (Sarimatondang)	2.500	-	2.500	7.700	-	7.700
10	Haranggaol	9.600	10	9.610	74.196	42	74.238
11	Agro Wisata Kebun Teh Bah Butong	1.000	30	1.030	-	-	
12	Jumlah Total	396.683	1.651	389.334	1.865.228	24.557	1.889.785

Sumber: Kabupaten Simalungun dalam angka (2023)

Berdasarkan tabel di atas, Jumlah Kunjungan wisatawan menurut objek Wisata 2021-2022 Kabupaten Simalungun, tahun 2021 tertinggi adalah kunjungan Wisatawan Nusantara sebanyak 1.889.785. dan tahun 2022 terbanyak Wisatawan Nusantara sebanyak 1.865.228. Adapun kecamatan dengan kunjungan wisata tertinggi adalah Kecamatan Parapat sebanyak 179609. sedangkan terendah adalah kunjungan wisata di Kecamatan Rumah Bolon sebanyak 60. Artinya, kunjungan wisata potensial yang banyak dikunjungi oleh wisatawan pada tahun 2022 adalah (1) Kecamatan Parapat sebanyak 179.609, (2) Kecamatan Pantai Paris, Ardana Bt Hoda sebanyak 45.075, dan (3) Kecamatan BIS (Bukit Indah Simarjarunjung) sebanyak 120.200.

Pendekatan pengembangan pariwisata yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi atau yang lebih dikenal dengan pendekatan *advocacy* sangat Populer pada tahun-tahun berikutnya, ketika hampir setiap negara menyadari bahwa pariwisata mempunyai potensi yang sangat besar dalam mempercepat

pertumbuhan ekonomi. Berbagai potensi pariwisata telah teridentifikasi dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat devisa, dan mendukung motif ekonomi lainnya. Sebagai daya tarik wisata, pendekatan ini memiliki tujuan utama untuk menggali dan mengembangkan sumber daya alam dan sosial budaya (Spillane, 1994: 28).

Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan para pekerja pariwisata dan tempat tinggalnya. Namun yang dimaksud dengan “Industri Pariwisata” adalah kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata yang bersifat multi dimensi dan multi disiplin serta muncul sebagai jawaban terhadap kebutuhan setiap individu dan bangsa serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, termasuk wisatawan. pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta (Permenpar No. 10 Tahun 2018).

Subsektor jasa transportasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa perjalanan wisata, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa informasi wisata, jasa pramuwisata, dan SPA sebagai cakupannya di Industri Pariwisata. Usaha pariwisata yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga wisata dan evakuasi wisata.

Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Karomah (2006:1) berjudul “Pelaksanaan Perizinan Usaha Pariwisata di Kabupaten Kebumen” Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan usaha pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009

tentang Pariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Pariwisata. inspeksi. Terdapat berbagai faktor yang menghambat perizinan usaha wisata yang diawasi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, antara lain sarana dan prasarana, dana yang diperlukan, komunikasi, sosialisasi, layanan perizinan, sumber daya manusia, dan pelanggaran hukum.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan Judul Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun. Salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pariwisata adalah hiburan umum dan rekonstruksi Bukit Indah Simarjarunjung. Pekerjaan Dalam Penyelesaian dan Pengawasan Umum Kegiatan usaha Bukit Indah Simarjarunjung adalah perdagangan barang-barang kerajinan tangan, dengan produk utama berupa kerajinan tangan. Sebagaimana tercantum dalam ayat 8 Pasal 11 Undang-Undang Kabupaten Simalungun Tahun 2009 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Rekreasi diartikan sebagai suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasmani dan rohani yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan/atau bakti sosial sebagai usaha pokok di daerah tertentu. Kawasan Wisata Bukit Indah Simarjarunjung menyediakan fasilitas-fasilitas yang akan ditawarkan bagi wisatawan, yaitu gubuk-gubuk lesehan untuk beristirahat dengan biaya sebesar Rp 50.000,00/Gubuk. Sedangkan penginapan untuk wisatawan bermalam, dengan harga terjangkau berkisar Rp 150.000,00–Rp 400.000,00/malam. Area untuk memasuki Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung dikenakan biaya Rp 5.000,00/ orang, sesudah gapura atau gerbang menuju tempat parkir kendaraan.

Biaya parkir Rp 10.000,00. Setelah parkir langsung terlihat pemandangan Danau Toba yang begitu indah. Wisatawan juga akan menemui pedagang serta Kios, Kios Souvenir, Spot Foto, Wahana Permainan, Kuliner (Kaskaluddin 2019).

Usaha pariwisata ini merupakan usaha perdagangan berskala besar. Sebelum bisnis diluncurkan, pemiliknya harus meninjau dengan cermat dokumen perizinan yang akan menjadi dasar operasional bisnis. Misalnya izin frambuan, izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan. Tujuan dari setiap instrumen perizinan adalah digunakan untuk menyeimbangkan, menegakkan, memantau, dan mengawasi kegiatan usaha, khususnya yang berkaitan dengan penataan kembali usaha dan kesehatan masyarakat secara umum yang ditangani oleh pemilik usaha yang taat hukum, termasuk perseorangan, sedangkan tujuan usaha adalah pengelolaan izin adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memberikan rasa aman kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber utama, memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Namun berbeda dengan pelaku usaha di Bukit Indah Simarjarunjung masih terdapat beberapa usaha usaha yang belum memiliki izin, seperti spot foto yang dibangun berlebihan hingga melewati dan merapat ke jalan yang menyebabkan jalan macet, begitu juga dengan wahana permainan yang dibangun secara berdekatan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya, pemandangan, para pengunjung dikenakan biaya seperti tiket masuk namun pelaku usaha tersebut tidak memiliki izin, di mana biaya tersebut sama sekali tidak diberikan kepada pemerintah daerah melainkan menjadi milik pribadi, sama halnya dengan pelaku usaha kuliner yang belum memiliki izin namun

membuat harga jauh dari harga pasaran pada umumnya sehingga kuliner di tempat tersebut terbelang lumayan mahal.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun”.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana telah dipaparkan dalam uraian di atas, maka ada beberapa permasalahan pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun?
2. Apa Faktor Pendukung dan penghambat implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan memperluas Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan khususnya di bidang perizinan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas pentingnya perizinan dan memberikan wawasan yang baik, memperluas penerapan teori maupun praktik di lapangan mengetahui sistem kebijakan pemberian izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Kabupaten Simalungun.

1.4.3 Manfaat Akademis

Salah satu manfaat akademis penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya yang kemungkinan besar akan menggunakan konsep dan metode penelitian yang sama. Secara khusus, penelitian ini dapat digunakan untuk mendiskusikan strategi dan taktik komunikasi dalam menerapkan kebijakan pendaftaran izin usaha mikro bidang industri pariwisata bukit indah simarjarunjung Kabupaten Simalungun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

2.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Proses kebijakan yang didasarkan pada kebijakan publik yang telah dikembangkan sebelumnya akan lebih bermanfaat jika diimplementasikan. Setiap program undang-undang harus dilaksanakan untuk mencapai efek atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipahami sebagai proses interaksi antara pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan strategi yang dapat mencapai tujuan tertentu. Saat menerapkan suatu kebijakan, para aktor, organisasi, prosedur, dan teknik digunakan secara kolaboratif. Implementasi bila dikaitkan dengan kebijakan sebenarnya, namun kebijakan itu harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang kemudian dijamin dan tidak diimplementasikan atau diimplementasikan. Penerapan kebijakan sangatlah penting karena ada beberapa alasan yang mendukung keyakinan guru bahwa setiap kebijakan yang telah dikembangkan perlu dipraktikkan. Bagaimana agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan (Wahab, 2005:65).

Implementasi Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan tertentu dengan tujuan tertentu dan batasan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994: 137). Proses kebijakan publik yang baru dapat dimulai jika tujuan kebijakan telah ditetapkan, program telah dikembangkan, dan dana telah disetujui untuk membantu mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Secara sistematis Implementasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar. 1 Sistematis Implementasi
Sumber: (Bambang Sunggono 1994: 137)

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa proses Implementasi dimulai dengan sebuah kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil Proses dari implementasi terdiri dari hasil Kebijakan yang dapat disebut juga sebagai “*Policy Performance*” Seiring dengan penelitian ini, model dari implementasi kebijakan yang dipakai oleh peneliti dalam meneliti Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industry pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun merujuk pada model implementasi kebijakan dari Edward.

Menurut teori “implementasi kebijakan” (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang baik secara prosedural karena jika suatu kebijakan tidak dipahami dan dilaksanakan dengan baik, maka tidak akan berhasil mencapai tujuan yang dimaksudkan dari kebijakan publik. Sebaliknya, Begitu pula sebaliknya, Apabila kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, usulan suatu kebijakan dan pelaksanaannya harus dipertimbangkan dan dilaksanakan secara maksimal.

Implementasi kebijakan menurut Edward III terdiri dari 4 variabel krusial dalam implementasi yaitu:

1. Komunikasi, adalah bagaimana suatu kebijakan di komunikasikan atau disosialisasikan kepada para pelaksana kebijakan. Komunikasi mempunyai peran yang penting karena dalam bekerja harus mengetahui apa yang akan dilakukan, keputusan untuk melakukan tindakan kebijakan perlu

dikomunikasikan kepada pelaksana secara konsisten dan akurat.

2. Sumber daya, yang dimaksud dengan yaitu terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sumber daya *financial* dan sumber daya sarana dan prasarana yang disediakan untuk pelaksanaan kebijakan.
3. Disposisi, adalah sikap atau tingkah laku para pelaksana kebijakan seperti kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis. Implementor harus memiliki karakteristik yang komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan memiliki watak yang baik, maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan optimal seperti apa yang diharapkan
4. Struktur birokrasi, Mekanisme dan struktur organisasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tanpa implementasi yang efektif, kesimpulan yang diambil dari pembuatan rencana atau pelaksanaan rencana tidak akan dapat berjalan dengan sukses.

Disimpulkan dari penjelasan diatas kita mengetahui dan menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat krusial pada sebuah kebijakan publik dimana implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksanaan suatu kebijakan yang menentukan keberhasilan dari kebijakan publik itu sendiri. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari berhasil tidaknya implementasi, tetapi implementasi kebijakan tidak hanya bisa dipandang dari bagaimana perumusanya, tetapi juga bagaimana pelaksanaannya, setiap jajaran yang terlibat dalam suatu kebijakan saling berkoordinasi agar implementasi menjadi lebih baik.

2.2 Perizinan

2.2.1 Definisi perizinan

Dalam hal pelayanan publik, Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2015 tentang perizinan. Perizinan merupakan bentuk bantuan administrasi yang wajib harus diberikan kepada masyarakat umum, yaitu pelayanan dalam bentuk administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang diperlukan oleh masyarakat. Izin dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus tertulis, kaitannya apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka izin yang berbentuk suatu keputusan administrasi negara (*beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkrit (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa yang diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu)

Menurut Sunggono (1994;155), izin adalah perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Seperti yang diketahui hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dimana adanya masyarakat yang memohon izin. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Izin menurut Manan (2020 :51-54) yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk

memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Menurut PERDA Nomor 5 Tahun 2015 Izin ada dikarenakan adanya norma-norma yang melarang atau ada norma umum yang melarang.

Norma umum yaitu peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tujuan perizinan, selaku instrumen pemerintah izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut

1. Izin mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarah, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan "*drank en horecawet*" pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

2.2.2 Bentuk- bentuk Perizinan

Menurut Marbun dan Mahfud MD (1994:64-71) bentuk-bentuk perizinan dibagi atas 3 (Tiga) yaitu:

1. Dispensasi atau Bebas Syarat Yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu Peraturan Perundang-undangan menjadi tidak berlaku karena sesuatu hal yang sangat istimewa. Adapun tujuan

diberikannya dispensasi itu adalah agar seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang menyimpang atau menerobos Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. *Verguining* atau Izin yaitu apabila pembuat peraturan secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.
3. Lisensi (*Licentie*) Secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

2.2.3 Izin Mendirikan Usaha

Untuk mendukung operasional PERDA Nomor 5 Tahun 2005 tentang perizinan, setiap usaha diperlukan perizinan usaha. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) maupun usaha berskala besar memerlukan izin usaha. Jika bisnis sudah memiliki investor, maka dewan direksi tidak perlu mengawasi risiko administratif bisnis saat diluncurkan. Praktik bisnis di Indonesia diatur oleh seperangkat undang-undang, khususnya Undang-undang Nasional dan Peraturan Departemen Perdagangan serta Departemen atau Lembaga terkait dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Adapun bidang usaha yang memerlukan izin adalah sebagai berikut:

1. Usaha perdagangan memerlukan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan.
2. Usaha di bidang kepariwisataan memerlukan surat izin usahakepariwisataan

dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Usaha jasa konstruksi memerlukan Surat Izin Usaha Jasa konstruksi (SIUJK) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
4. Usaha bidang industri memerlukan surat izin usaha perindustrian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

2.3 Pariwisata

2.3.1 Definisi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu jenis kegiatan rekreasi yang sering disebut dengan kegiatan waktu senggang. Tamasya wisata bukan sekedar “keharusan atau kewajiban” dan biasanya dilakukan pada saat seseorang tidak masuk kerja sehingga yaitu pada saat mereka cuti ataupun libur.

Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah beberapa jenis kegiatan pariwisata yang mencakup berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Pengamatan ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan dengan perahu, baik sebelum maupun pada saat perjalanan, serta kembali ke titik awal. Menurut Gyatri (2005:111) pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan tujuan di luar tempat di mana mereka biasa hidup dan bekerja dan juga kegiatan kegiatan mereka selama tinggal di suatu tempat tujuan.

Menurut A.J Burkat, Damanik (2006:78) pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga persiapan persiapan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Jika dilihat dari pendapat para ahli di atas menyimpulkan bahwa Pariwisata adalah jenis perjalanan yang dilakukan masyarakat sehari-hari. Dimulai di satu lokasi dan berakhir di lokasi lain, biasanya dengan semacam eksplorasi dan rasa ingin tahu. Tujuan perjalanan bukan untuk mencari uang atau mencari teman baru di tempat tujuan; sebaliknya, hal ini terutama untuk menikmati aktivitas, bersantai, dan merenungkan berbagai keinginan. Yoeti (1999:110) mengemukakan suatu batasan tentang penyebaran kata-kata sebagai berikut:

1. Wisata: yang artinya perjalanan jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi “*Travel*”.
2. Wisatawan: Artinya adalah orang yang melakukan perjalanan, Jika di terjemahkan dalam bahasa Inggris disebut “*Travellers*”.
3. Pariwisata: Merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat Lainnya.

2.3.2 Unsur-Unsur Pariwisata

Menurut Nyoman Pendit (2002:54) Unsur-Unsur yang terlibat dalam sebuah industri pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara
2. Jasa boga atau restoran, sebuah industri di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
3. Transportasi dan jasa Angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan, udara, laut dan darat.
4. Atraksi wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung
5. *Souvenir* (Cinderamata), adalah benda yang dijadikan kenang-kenangan

untuk dibawakan oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya.

6. Biro pelayanan, adalah badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian maupun teori dan metode penelitian, persamaan dan perbedaan dengan peneliti yang digunakan, penjelasannya sebagai berikut :

Tabel. 5
Penelitian Terdahulu

No	Nama / Tahun	Judul	Urain	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Felgi ramadhani (2018)	Implementasi kebijakan Dinas pariwisata dalam pengelolaan potensi wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Metode: • Kualitatif • Teori:George Edwards III • T.Pengumpulan data:Metode penelitian lapangan,penelitian kepustakaan , pengumpulan data dan dokumentasi • T. analisis data : Deskriptif Kualitatif •Lokasi : Desa wisata Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah berdasarkan peraturan bupati Nomor 79 Tahun 2014 tentang desa wisata melalui dinas pariwisata dan kebudayaan memiliki kebijakan dalam pengelolaan potensi wisata ranu klakah yaitu kebijakan dalam pengelolaan pada tahap perencanaan, tahap sosialisasi, pelaksanaan. Fase dan fase penentuan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan terkait pemerintah desa untuk meningkatkan obyek wisata seperti penataan sosialitas akomodasi untuk mengatur loket tarif, hotel, hall, dan swan boat dan dinas pariwisata serta bekerja sama dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaan dan pemberdayaan sarana dan prasarana promosi diberbagai media cetak maupun elektronik. salah satu wujud dari dinas pariwisata dan kebudayaan telah berhasil membuat kebijakan.	<p>Persamaan</p> <p>menggunakan teori dari Edwards III yang mengemukakan bahwa Implementasi itu mempunya 4 variabel penting sebagai tahap keberhasilan suatu kebijakan.</p> <p>4 variabel itu ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi <p>Perbedaan</p> <p>Fokus Penelitiannya Adalah Pengelolaan Potensi Wisata Lokus Penelitiannya Di Tegal Randu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang.</p>
2	Juahir Pratomo (2015)	Analisis kondisi obyek wisata pusat pengamatan orang utan sumatera	<p>Metode : Kualitatif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori : Edwards III •T.Pengumpulan data: Teknik purposive sampling •T.analisis data : 	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) kondisi fisik objek wisata pusat pengamatan orang utan dilihat dari letak geografis yaitu berada pada 30- 3 45 Lintang utara dan 90 -	<p>Persamaan</p> <p>menggunakan teori dari Edwards III yang mengemukakan bahwa Implementasi itu mempunya 4 variabel</p>

No	Nama / Tahun	Judul	Urain	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		ditaman nasional Gunung lauser	Populasi dan sample •Lokasi:Desa perkebunan bukit Lawang	98 15 bujur timur, topografi yang terdapat di obyek wisata ini memiliki ketinggian 108 dpl, dan kemiringan 25% sehingga keadaan tanah yang subur berupa dataran tinggi, berbukit – bukit curam dan terjal (2) keadaan sarana dan prasarana di objek wisata ini sudah mendorong perkembangan pariwisata hanya saja ada beberapa yang belum terlaksana : yaitu : tempat pemberian makan orang utan yang tidak terawat oleh pihak pengelola. selain itu, masalah tempat sampah yang sudah ada tetapi pengunjung yang kurang peduli akan hal itu. (3) Penerapansapta pesona di lokasi ini dalam keadaan baik hanya saja kebersihan perlu di tingkat kepada opengunjung yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Keramah tamahan masyarakat sekitar dengan pengunjung sangat kurang, dan keamanan pengunjung perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak calo yang membuat pengunjung tidak nyaman	penting sebagai tahap keberhasilan suatu kebijakan. 4 variabel itu ialah 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi Perbedaan Fokus Penelitiannya Adalah Kondisi Objek Wisata Orang Utan Ditaman Nasional. Lokus Penelitiannya Adalah di Desa Perkebunan Bukit Lawang.
3	Kaskaludin (2019)	Profil prasarana hiking di objek wisata bukit lawang kecamatan bahorok kabupaten Langkat	• Metode : Kualitatif • Teori : Edwards III • T.pengumpulan data :Kuisisioner • T.analisis data : angket Lokasi : Objek wisata hiking gunung lauser dibukit lawang kecamatan bahorok Kabupaten langkat	Mendapatkan informasi dari pengunjung (wisatawan) tentang penilaian prasarana hiking dan menemukan informasi tentang profil prasarana hiking yg ada di bukit lawang. Dapat disimpulkan dari hasil pengamatan langsung dan informasi pengunjung (wisatawan) bahwa sarana dan prasarana Hiking memiliki kategori yang baik	Persamaan Menggunakan Teori Dari Edwards III Yang Mengemukakan Bahwa Implementasi Itu Mempunya 4 Variabel Penting Sebagai Tahap Keberhasilan Suatu Kebijakan. 4 Variabel Itu Ialah 1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi Perbedaan Fokus Penelitiannya Adalah Prasana Hiking Wisata Bukit Lawing. Lokus Penelitiannya Adalah di Objek Wisata Hiking Gunung Lauser Di
4	Yati Heryati (2019)	Potensi pengembanga	• Metode : Kualitatif • Teori : Edwards III	Obyek wisata memiliki fasilitas tambahan seperti	Persamaan menggunakan teori dari


No	Nama / Tahun	Judul	Urain	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
		n obyek wisata Pantai tapandullu di kabupaten Mamuju	<ul style="list-style-type: none"> •T. pengumpulan data : Wawancara •T. analisis data : Deskriptif kualitatif •Lokasi : Onjek wisata pantai tapandulu Kabupaten mamuju 	<p>petugas keamanan, sarana tempat ibadah, tempat kegiatan olahraga seperti olahraga volley, tempat sampah, lahan parkir yang luas, penjual makanan, dan toilet. Pengembangan obyek wisata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju masih dalam proses pembangunan infrastruktur dan masih melakukan kegiatan-kegiatan promosi hal ini guna menarik para pengunjung wisata dari hitungan bulan maupun setiap tahunnya. Kurangnya dukungan dari Pemerintah untuk mengelola daya tarik Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju, khususnya mengenai penyuluhan tentang pengelolaan wisata kepada masyarakat. Sesungguhnya masyarakat sangat ingin dapat berperan secara aktif dan terlibat dalam pengelolaan kawasan daya tarik wisata Pantai Tapandullu Kabupaten Mamuju.</p>	<p>Edwards III yang mengemukakan bahwa Implementasi itu mempunyai 4 variabel penting sebagai tahap keberhasilan suatu kebijakan. 4 variabel itu ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi <p>Perbedaan Fokus Penelitiannya Adalah Potensi Pengembangan Objek Wisata Pantai Tapandullu Lokus Penelitiannya Dalah di Kabupaten Mamuju</p>
5	Dwi Nurani (2009)	Analisis Implementasi program bantuan Operasional Sekolah pada sekolah dasar Negeri di Kota Jakarta Selatan	<ul style="list-style-type: none"> •Teori :George EdwardsIII(1980) •T. Pengumpul data: Wawancara, dokumen resmi data •T.analisis data : Penelitian deskriptif •Lokasi : SDN Di kota Jakarta Selatan 	<p>Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi program BOS Pada SDN di kota Jakarta selatan cukup sempurna. Hal ini terbukti dari kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan, dalam pelaksanaannya program BOS mengalami hambatan dari aspek sikap, struktur birokrasi cukup efektif dalam meningkatkan efektifitas implementasi program BOS pada sekolah dasar, pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi sampai tingkat sekolah dan segera merealisasikan tenaga administrasi pengelola BOS disekolah.</p>	<p>Persamaan menggunakan teori dari Edwards III yang mengemukakan bahwa Implementasi itu mempunyai 4 variabel penting sebagai tahap keberhasilan suatu kebijakan. 4 variabel itu ialah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi <p>Perbedaan Fokus Penelitiannya Adalah Analisis Implementasi Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Dasar. Lokus Penelitiannya Adalah di SDN di Kota Jakarta Selatan</p>

Sumber: Data olahan (2023)

2.5 Kerangka Bepikir

Usaha pariwisata ini merupakan usaha perdagangan berskala besar. Sebelum bisnis diluncurkan, pemiliknya harus meninjau dengan cermat dokumen perizinan yang akan menjadi dasar operasional bisnis. Misalnya izin frambuan, izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan. Tujuan dari setiap instrumen perizinan adalah digunakan untuk menyeimbangkan, menegakkan, memantau, dan mengawasi kegiatan usaha, khususnya yang berkaitan dengan penataan kembali usaha masyarakat secara umum yang ditangani oleh pemilik usaha yang taat hukum, termasuk perseorangan, sedangkan tujuan usaha adalah pengelolaan izin adalah untuk melindungi kesehatan kepentingan umum masyarakat dan memberikan rasa aman kepada pemerintah daerah sebagai salah satu sumber utama investasi asing langsung. Sejalan dengan penelitian tersebut, maka model implementasi kebijakan yang digunakan peneliti dalam penelitiannya “Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun” didasarkan pada model implementasi kebijakan. Dari teori Implementasi kebijakan (George Edward III,1980:1),

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.



(gambar. 2 kerangka berpikir)

Sumber: Data olahan (2023)

Berdasarkan bagan di atas dapat dipertimbangkan bahwa penelitian ini bertitik pada bentuk implementasi kebijakan dari pemerintah terhadap pengembangan usaha mikro, bidang industri pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun dan juga faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang industri pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun, bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat yang nantinya akan berdampak besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Penelitian ini adalah hal penting yang menjadi tugas pemerintah terkhususnya di Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun sebagai kelompok yang berkomitmen penuh untuk memantau pertumbuhan setiap usaha mikro, kecil, dan menengah di industri pariwisata di wilayah pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun.

1. Komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk memaksimalkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas pariwisata Kabupaten Simalungun kepada para pelaku usaha di sektor usaha mikro bidang industri pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun.
2. Sumber daya adalah hal yang sangat penting bagi setiap pengusaha yang bergerak di sektor usaha mikro bidang industri pariwisata di Kabupaten Simalungun karena menjadi faktor pendukung yang dapat mengembangkan usaha usahanya.
3. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Begitu pula yang diimplementasikan oleh Dinas Pariwisata kepada para pelaku usaha mikro, yang ada di Kabupaten Simalungun.
4. Struktur organisasi adalah acuan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada di Dinas Pariwisata di Kabupaten Simalungun, semakin tersrukturnya maka semakin maksimal pula setiap kebijakan yang akan diimplementasikan kepada para pelaku usaha di bidang industri pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun.
5. Faktor Pendukung adalah faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan pengembangan usaha mikro, bidang industri pariwisata Kabupaten Simalungun seperti adanya anggaran, sarana dan prasarana dari pelaksana kebijakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan bidang industri pariwisata yang ada di Kabupaten Simalungun.

6. Faktor Penghambat adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran yang menghambat implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Simalungun yang terbilang lawas.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melakukan analisis dengan interpretasi yang akurat dan konsisten terhadap teks dengan menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi secara akurat ciri-ciri beberapa fenomena kelompok, sedangkan analisis data Cross-sectional adalah studi tentang karakteristik suatu kelompok. populasi pada suatu waktu dan bukan pada waktu yang lain.

Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus. Menurut Creswell (2015: 135–136), metodologi studi kasus adalah salah satu jenis metodologi penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi suatu kasus atau berbagai kasus melalui pengumpulan data yang relevan. Di sisi lain, penelitian kualitatif dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan melalui pemahaman dan observasi. Metodologi penelitian kualitatif adalah metodologi penelitian yang didasarkan pada teknik menganalisis fenomena sosial dan permasalahan manusia. Dalam penelitian ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Iskandar, 2009).

Metode kualitatif dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama melibatkan adaptasi metode yang lebih mudah jika diterapkan pada observasi ganda; yang kedua melibatkan pembentukan hubungan diam antara peneliti dan responden; yang ketiga lebih kompleks dan kurang mampu beradaptasi dengan banyaknya peserta yang bersedia berbagi dan mendiskusikan hasilnya. Pendekatan metodologis dalam penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan tertulis atau kutipan dari orang dan subjek yang mungkin diteliti.(Moleong, 2015:36)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena konsisten dengan penggunaan metodologi penelitian kualitatif yang meminimalkan ciri-ciri penelitian kualitatif, khususnya dalam hal metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai aktivitas informan tentang bagaimana izin usaha mikro bidang industri Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun dilaksanakan.

Sedangkan pendekatan studi kasus (*case study*), dipilih pada penelitian ini karena peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus atau fenomena penelitian terkait implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Simalungun berlokasi di Jalan. Kartini, Sondi Raya. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

3.2.2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan, proses dimana penelitian ini dimulai dengan proses pengkajian literatur, penyusunan proposal, penyusunan instrumen hingga penyerahan final skripsi, seperti tabel berikut:

Tabel. 6
Waktu Penyelesaian Skripsi

NO	URAIAN KEGIATAN	2023				2024						
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	
1	Pengumpulan data											
2	Penginputan data dan penyusunan Proposal											
3	Bimbingan											
4	Pendaftaran Seminar Proposal											
5	Seminar Proposal											
6	Permohonan surat riset											
7	Penelitian											
8	Pendaftaran Seminar Hasil											
9	Seminar Hasil											
10	Bimbingan Skripsi											
11	Pendaftaran Sidang Skripsi											
12	Sidang Skripsi											

Sumber: Data diolah (2023)

3.3 Sumber Data

Adapun sumber data Salah satu jenis analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif yang menggunakan data berupa kata, angka, skema, atau grafik. Jenis analisis ini sangat penting karena melibatkan penggunaan fakta yang tersedia untuk menganalisis data yang dapat dievaluasi keakuratan, relevansi, dan kelengkapannya. (Sugiyono, 2014).

Dalam melakukan suatu penelitian, terdapat 2 sumber data yang peneliti gunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer**, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari pihak pelaksana terkait permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh gambaran yang jelas, maka diadakan wawancara langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun, Kabid Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata, Kabid Pengadministrasi Umum dan Analisis Pariwisata, Kasi Pelayanan Perizinan Dinas Pariwisata dan Pelaku Industri

Wisata Kabupaten Simalungun. Hasil dari tanya jawab yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Sugiyono, (2011:54) Informan disebut juga narasumber dalam penelitian adalah orang yang mempunyai informasi, termasuk data, tentang berbagai permasalahan dan objek penelitian yang sedang berlangsung sehingga pada akhirnya akan terkumpul informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu atau orang yang dianggap paling mengetahui apa yang diharapkan (Sugiyono, 2011). Informan penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Informan kunci: Menurut Moleong (2015:163) Informan yang disebut sebagai narasumber dalam penelitian adalah orang yang mempunyai informasi, termasuk data, tentang berbagai permasalahan dan objek penelitian yang sedang berlangsung sehingga pada akhirnya akan terkumpul informasi mengenai objek penelitian tersebut.
2. Informan utama: merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong, 2005:56)
3. Informan pendukung: merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Bagong, 2005:58) .Selengkapnya pada tabel berikut:

Tabel. 7
Informan Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Kepala Dinas PMPTSP Kab. Simalungun (Faisal Arif Nasution S.Sos)	1	Informan Kunci
2	Kabid Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kab. Simalungun (Rista Damanik S.E)	1	Informan Utama
3	Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata Kab. Simalungun (Ardi Purba S.E)	1	Informan Utama
4	Kabid Pengadministrasi Umum/ Analisis Pariwisata Dinas Pariwisata Kab. Simalungun (Fikri Damanik S.Ip)	1	Informan Utama
5	Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Rista S.Pd)	2	Informan Pendukung
6	Pelaku Industri Wisata Kab. Simalungun (Pelaku Usaha BIS)	5	Informan Pendukung
Total		11	

Sumber: Data Diolah (2023)

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan untuk mendukung masalah yang diteliti, yang terdiri dari literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan, karya tulis para ahli, dan lain-lain untuk melengkapi data primer, yaitu:

1. peraturan tentang registrasi izin usaha mikro
2. LAKIP/ LPJ instansi
3. Data Pegawai
4. Serta data lain yang mendukung penelitian

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur standar dan metodis untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Harus selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dan pertanyaan penelitian yang perlu dijawab (Nazir, 2005). Peneliti dapat menggunakan teknik yang dikenal dengan teknik ekstraksi data untuk mengekstraksi data. Cara menunjukkan sesuatu yang abstrak yang tidak dapat tercermin dalam kasat mata dan hanya dapat diproyeksikan. penggunaanya

(Arikunto, 2005). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. **Observasi:** Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko observasi sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan yang akan terjadi (Arikunto S, 2005 :45) Pada penelitian ini. Peneliti menggunakan observasi partisipatif. Menurut Sugiyono (2014;64), Observasi partisipatif dilakukan oleh peneliti yang sehari-hari terlibat dengan orang-orang yang kurang dipahami atau dijadikan sumber data penelitiannya. Dengan bantuan observasi partisipatif ini, data yang diperoleh akan lebih akurat dan memungkinkan pemahaman terhadap mean deviasi dari setiap kasus yang diamati. Hal ini juga berlaku untuk observasi partisipatif jangka panjang karena, dalam proses pengumpulan data, peneliti telah mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang apa yang terjadi dengan penjumlahan data tersebut. Karena ini merupakan keadaan alamiah, maka peneliti tidak wajib melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti.
2. **Wawancara:** Wawancara adalah suatu tindakan untuk pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Arikunto S.2005:65). Dalam hal ini peneliti berperan sebagai pewawancara, mengajukan pertanyaan, mengelaborasi jawaban, mencari klarifikasi, dan menganalisis pertanyaan yang lebih rinci. Di organisasi lain, sumber informasi (informan) digunakan untuk menjawab pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan kadang-kadang bahkan menyeimbangkannya. Wawancara mendalam yang dimaksud

dilakukan dengan menggunakan instrumen penekam, dan hasilnya kemudian diterjemahkan secara verbatim. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang disebut wawancara mendalam (*in_depth interview*) Merupakan cara pengumpulan data atau informasi dengan cara berbicara secara diam-diam kepada narasumber guna memperoleh data yang akurat dan menyeluruh. Sedangkan Burhan Bungin (2014:111) menyebutkan bahwa wawancara mendalam merupakan : “Proses memperoleh jawaban guna untuk penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.”

3. **Dokumentasi:** Metode dokumentasi adalah mencari informasi mengenai topik atau variabel seperti catatan, agenda, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, dan sebagainya. Dibandingkan dengan cara lain, cara ini tidak terlalu efektif, dan jika ada kelainan dalam sumberdatanya tidak berubah melainkan Metodenya telah terdokumentasi, dengan metode dokumentasi yang diamati yaitu benda mati bukan benda hidup (Arikunto S, 2005:76).

3.5 Teknis Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, menempatkannya ke dalam suatu dokumen, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2015:156).

Dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan secara berkaitan dari awal

sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan menggunakan teknik model interaktif, sebagai berikut (Huberman, 1992):

1. **Reduksi data**, yaitu membuat kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan di lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapakan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Dengan demikian, informasi yang diperoleh melalui observasi, angket, dan telaah dokumen dikumpulkan, dievaluasi, dan kemudian disusun tanpa melebihi batas data. Selanjutnya Sugiyono (2014:92) mengemukakan bahwa, mereduksi data berarti Data yang telah direksi akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya. Data yang telah direduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.
2. **Penyajian data**, merupakan informasi yang tidak lengkap yang membuat kemungkinan besar akan disebutkan suatu kesimpulan dalam suatu tindakakan. Proses analisis data di sini meliputi analisis secara sistematis berbagai kumpulan data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Sugiyono (2014:93). Data dapat menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten

Simalungun. Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

3. **Simpulan dan verifikasi:** Menurut Sugiyono (2014:99). Simpulan dalam penelitian kualitatif akan menjawab rumusan masalah yang dibagai sejak awal, tetapi boleh juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Data yang sudah dibuat sebaik mungkin (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) lalu disimpulkan sehingga arti data dapat ditemukan. Namun, Simpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh simpulan yang “*grounded*” maka diperlukan data lain yang baru supaya dapat melakukan pengujian simpulan tentatif tadi terhadap Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.

Dalam mereduksi data, dan penyimpulan terhadap hasil penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami proses dan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.

3.6 Teknik Keabsahan Data

Data-data yang diperoleh harus diverifikasi secepatnya dengan mengurangi ketimpangan data. Dalam penelitian ini triangulasi merupakan metode yang digunakan untuk menilai keabsahan data (validasi data). Teknik Berbasis Segitiga Menurut Sugiyono (2012:327), triangulasi adalah teknik menggabungkan sumber dan data yang ada. Apabila suatu penelitian menggunakan triangulasi untuk mendapatkan data, maka mau tidak mau peneliti akan mengumpulkan data-data

yang melemahkan kredibilitas data tersebut, yaitu dengan membandingkan kredibilitas data tersebut dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa triangulasi adalah suatu teknik yang menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda untuk mengambil data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi pasif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data sejenis secara lugas.



BAB V

SIMPULAN DAN SARANAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa kesimpulan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata bukit indah simarjarunjung kabupaten Simalungun cukup baik, sikap masyarakat yang masih acuh terhadap keteraturan administrasi serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perizinan usaha dan memiliki izin usaha. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun belum mencapai tingkat optimal, baik dalam hal cakupan maupun intensitas. Kekurangan peninjauan langsung oleh pemerintah dalam kegiatan sosialisasi menyebabkan kurangnya efektivitas dalam membangun kesadaran masyarakat. Aksesibilitas dan stabilitas jaringan yang lemah menghambat proses pelayanan pembuatan dokumen penting yang dilakukan secara online menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi ataupun mengajukan berkas persyaratan yang ingin diserahkan. Terakhir, kurangnya sumber daya manusia di Bidang perizinan dan operator juga menjadi kendala dalam menyediakan layanan secara efisien menjadi kendala dalam menyediakan layanan secara efisien. Selanjutnya sosialisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Simalungun belum optimal karena dilaksanakan hanya satu kali dalam sebulan, sehingga mempengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perizinan dalam usaha mikro industri pariwisata.

2. faktor pendukung implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata bukit indah simarjarunjung kabupaten Simalungun antara lain aspek sumber daya, karena pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten simalungun telah memiliki realisasi anggaran yang cukup besar sehingga masyarakat yang sehingga perizinan dilakukan secara gratis. Selain itu, aspek disposisi dimana sikap ataupun komitmen pegawai dalam pelaksanaan perizinan juga sudah baik, dalam menyaipakan informasi kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu aspek komunikasi Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun belum mencapai tingkat optimal, baik dalam hal cakupan maupun intensitas. Kekurangan peninjauan langsung oleh pemerintah dalam kegiatan sosialisasi menyebabkan kurangnya efektivitas dalam membangun kesadaran masyarakat. Aksesibilitas dan stabilitas jaringan yang lemah menghambat proses pelayanan pembuatan dokumen penting yang dilakukan secara online menyebabkan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan informasi ataupun mengajukan berkas persyaratan yang ingin diserahkan. Terakhir, kurangnya sumber daya manusia di Bidang perizinan dan operator juga menjadi kendala dalam menyediakan layanan secara efisien menjadi kendala dalam menyediakan layanan secara efisien.

5.2. Saranan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka diperlukan saran untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun, antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun, perlu memperkuat kapasitas perencanaan dan konsisten melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan inovasi yang dilakukan secara terus menerus mengikuti perkembangan zaman. selanjutnya, hal yang perlu dilakukan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui kerjasama dengan bersinergi antar stakeholders terkait secara konsisten, khususnya dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang baik terhadap masyarakat. Selain itu, informasi yang lengkap dan *up to date* pada *website* dilengkapi video edukasi layanan, akan sangat membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pelayanan berbasis digital.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun, perlu menginisiasi pendampingan Industri sektor Pariwisata, dan menyusun anggaran program pengembangan kompetensi aparatur, *tour guide* dan pelaku usaha industri pariwisata serta mempersiapkan sarana prasarana pendukung sektor pariwisata termasuk daya saing industri halal di Kabupaten Simalungun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.J Burkat dalam Damanik (2006) Perencanaan Ekowisata
- A, Yoeti, Oka. (2004:110) Pengantar Ilmu Pariwisata .Angkasa, Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin, Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Arikunto.S (2005) . Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono, (2008:137)Hukum Dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta ,Sinar Grafika
- Bagong, Suyanto. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarata : Kencana Prenanda Media Group.
- Bungin, Burhan. (2014), Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya . Vol. 2. Jakarta: Kencana,
- Budhisantoso.2008.Pariwisata Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-Nilai Budaya. Jakarta: Universitas Press
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kulitatif Dan Desain Riset: Memilih Di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esterberg. (2015). *Dampak Pariwisata Dalam Mengubah Perekonomian Masyarakat Pedesaan*. Bandung: Buku.
- Hari Karyono,1997:45-51 (.September 2012). *“Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: 20.
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori Dan Praktek Pemerintahan Dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Gaung Persada (GP Press)
- Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Manan, (2020 : 51-54) Implementasi Creating Dalam Perumusan Kebijakan Departemen CRS Di PT Semen Gresik Pabrik Rambang .Thesis .Universitas Airlangga
- Marbun Dan Mahfud MD (2000:64-71) Bentuk Bentuk Perizinan.Jakarta.Buku

Pustaka Radja.

Moleong, J, & Lexy. (2015:163). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakary

Murdiastuti, A. H. (2014). *Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Democratic Governance*. Buku Pustaka Radja,.

Miles, M. B. & Huberman, M. (1999). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Mill, 2000, *Statistics And Chemometrics For Analytical Chemistry*, 4th Ed, Harlow: Prentice. Hall.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nyoman S. Pendit. (2002). *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana / Oleh Nyoman S. Pendit*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Pitana, I G., Gayatri, PG. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi: Yogyakarta.

Soekarya, T. (2010). *Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Pariwisata Pedesaan*. Yogyakarta: Sosial Humaniora.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004

Spillane, James. 1999. *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi Dan Rekayasa Kebudayaan*. Kanisius. Yogyakarta.

Sunggono, (1999:155) *Pengertian Izin*. Jakarta ,Sinar Grafika

Tulung, F (2020). *Pariwisata Menjadi Andalan Dalam Pengembangan Dan Pendapatan Perekonomian Disejumlah Negara*. Bandung: Airlangga.

Tusianti, E. P. D. R. (2020). *Buku Analisis Isu Terkini 2020*. BPS RI 2020

Artikel

Dewi Silvia. (2019). *Implementasi Kebijakan Tentang Pengembangan Destinasi Wisata Situs Astana Gede Kawali Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten*

Ciamis. Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Dwi Nurani.(2009). Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Dasar Negeri Di Kota Jakarta Selatan. Skripsi.Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Jakarta

Felgi Ramadhani. (2018). Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Potensi Wisata. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.Universitas Muhammadiyah Malang; Malang.

Juahir Pratomo. (2015). Analisis Kondisi Objek Wisata Pusat Pengamatan Orang Utan Sumatera Ditaman Nasional Gunung Leuser Bukit Lawang Kabupaten Langkat. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Medan; Medan

Kaskaluddin. (2019). Profil Prasarana Hiking Di Objek Wisata Bukit Lawang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat 2019. Dipublikasikan. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Medan.

ILO. (2020). ILO 2020. ILO. [https://www.ilo.org/Wcmsp5/Groups/Public/---Dgreports/-Gender/Documents/Publication/Wcms_744685.Pdf. %0A](https://www.ilo.org/Wcmsp5/Groups/Public/---Dgreports/-Gender/Documents/Publication/Wcms_744685.Pdf.%0A)

Wulandari, L. W. (2014). Pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif Desa Wisata Berbasis Budaya Sebagai Niche Market Destination (Studi Kasus Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten. Aplikasi Bisnis, 16(9), 2140–2167.

Perundang Undangan

Kabupaten Simalungun Dalam Angka 2023

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Kepariwisataa

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Usaha Rekreasi.

Perpenpar Nomor .10 Tahun 2018 Tentang Industri Pariwisata

PP No. 50 Tahun 2011 Tentang RIPPARNAS

PERDA Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perizinan

UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

UU No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi, Tata Kerja Koperasi Dan UMKM Kabupaten Simalungun.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Mengenai Pemberdayaan UMKM

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

UU No. 25 Tahun 2008 Pasal 24 Ayat (4) Tentang Penanaman Modal

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No 24 Tahun 2018 Tentang Pelyanan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

Peraturan Bupati Simalungun No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Impektor, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah

Uu No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PEDOMAN OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI IZIN USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI PARIWISATA BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG KABUPATEN SIMALUNGUN

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi
2. Sarana dan prasarana
3. Peraturan perizinan
4. Persyaratan perizinan
5. Sikap karyawan
6. Respon masyarakat

Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Simalungun

Lokasi : Bahopal Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, Sumatera Utara

Tanggal :

NO	YANG DIAMATI	YA	TIDAK	BUKTI/ INDIKATOR
1	Struktur organisasi			
2	SOP -Tupoksi			
3	Sikap karyawan			
4	Data registrasi masyarakat			
5	Peraturan			
6	Persyaratan registrasi			
7	Waktu pelayanan			
8	Laporan			
9	Respon Masyarakat/ Pelaku Wisata			

LAMPIRAN 2. PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN KUNCI

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kabupaten Simalungun melalui proses implementasinya, adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut :

A. Identitas responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan penelitian

1. Komunikasi

- a. Bagaimana kebijakan dinas pmtsp dalam melakukan izin usaha mikro bidang industry pariwisata
- b. Bagaimana kantor dinas pmtsp menyampaikan peraturan terkait perizinan di kabupaten simalungun.

2. sumber daya

- a. bagaimana upaya kantor dinas pmtsp untuk meningkatkan sumberdaya dalam pelaksanaan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun.
- b. Bagaimana perencanaan terhadap deskripsi pekerjaan dari masing masing devisi registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun.

3. disposisi

1. Bagaimanakah kebijakan komitmen yang ditentukan dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang pariwisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!
2. Bagaimanakah sikap keterbukaan yang dilakukan oleh pelaksana registrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun? Jelaskan!
3. Apakah kompetensi yang dimiliki pelaksana registrasi izin usaha dalam meningkatkan pembuatan izin sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan? Jelaskan!

4. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur kerja atau pembagian pada bidang perizinan di kab.simalungun
2. Apakah fragmentasi dalam melaksanakan kebijakan registrasi izin usaha sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!
3. Bagaimanakah kerjasama diantara pelaksana registrasi usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun ?Jelaskan!



LAMPIRAN 3. PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN UTAMA

A. Identitas responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan penelitian

1. Komunikasi

- a. Saat ini apakah dinas pariwisata telah menerapkan izin usaha mikro bidang industri pariwisata kepada pelaku usaha di kabupaten simalungun
- b. Apakah ada pelaku usaha bidang industri pariwisata telah membuat izin usaha di kabupaten simalungun.

2. sumber daya

- a. Bagaimana sumberdaya dalam pelaksanaan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun.
- b. Bagaiman perencanaan terhadap deskripsi pekerjaan dari masing masing devisi registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun.

3. disposisi

- a. Bagaimanakah komitmen yang ditentukan dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang pariwisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!
- b. Bagaimanakah sikap keterbukaan yang dilakukan oleh pelaksana registrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun? Jelaskan!
- c. Apakah kompetensi yang dimiliki pelaksana registrasi izin usaha dalam meningkatkan pembuatan izin sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan? Jelaskan!

4. Struktur Birokrasi

- a. Bagaimana struktur kerja atau pembagian pada bidang perizinan di kab.simalungun
- b. Apakah fragmentasi dalam melaksanakan kebijakan registrasi izin usaha sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!

- c. Bagaimanakah kerjasama diantara pelaksana registrasi usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun ?Jelaskan!



LAMPIRAN 4. PEDOMAN WAWANCARA

INFORMAN PENDUKUNG

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kabupaten Simalungun .adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi responden

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan penelitian

1. Komunikasi

- a. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah konsistensi pelaksanaan implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro di kab.Simalungun? Jelaskan!
- b. Apakah penyampaian informasi dalam pelaksanaan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata sudah dapat diterima dengan baik? Jelaskan!

2. Sumber Daya

- a. Saat ini,apakah ada penambahan peraturan dalam melaksanakan registrasi izin usaha?
- b. Apakah fasilitas sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu?

3. Disposisi

- a. Saat ini,apakah saudara sangat mendukung peraturan registrasi izin usaha mikro di kab.Simalungun.
- b. Menurut saudara apakah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah memberikan himbauan himbauan kepada masyarakat tentang pembuatan surat izin usaha mikro bidang pariwisata di kab.Simalungun?

4. Stuktur Organisasi

- a. menurut saudara apakah pelayanan administrasi dinas pmtsp sudah termasuk lengkap.
- b. apa kendala yang saudara alami /temukan dalam pengurusan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

LAMPIRAN 3

HASIL OBSERVASI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI IZIN USAHA MIKRO BIDANG INDUSTRI PARIWISATA BUKIT INDAH SIMARJARUNJUNG KABUPATEN SIMALUNGUN

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

Instansi : Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Lokasi : Bahapal Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun, Sumatera Utara

Tanggal : 10 Februari 2024

NO	YANG DIAMATI	YA	TIDAK	BUKTI/ INDIKATOR
1	Struktur organisasi	√		Gambar 4.4 terletak dihalaman 56
2	SOP -Tupoksi	√		File tersedia dalam bentuk laporan
3	Sikap karyawan	√		1. Ramah 2. Sigap (cepat respon) Indikator ini dilihat sejak peneliti melakukan penelitian sampai selesai penelitian
4	Data registrasi masyarakat	√		File tersedia dalam bentuk laporan
5	Peraturan	√		Terlampir pada halaman
6	Persyaratan registrasi	√		Terlampir pada halaman 78
7	Waktu pelayanan	√		Terlampir pada halaman 78
8	Laporan	√		Laporan kegiatan disampaikan di sub publik dan arsip berita sistem informasi
9	Respon Masyarakat/ Pelaku Wisata	√		Terlampir pada Lampiran hasil wawancara

LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA

INFORMAN KUNCI

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kabupaten Simalungun melalui proses implementasinya, adapun aspek yang di wawancarai adalah sebagai berikut :

A. Identitas responden

1. Nama : H. Faisal Arif Nasution, S.Sos
2. Jenis Kelamin : laki laki
3. Umur : 38 tahun
4. Jabatan : Kepala DPMPTSP Kabupaten Simalungun
5. Pendidikan : S.Sos

B. Pertanyaan penelitian

a. Komunikasi

1. Bagaimana kebijakan DPMTSP dalam melakukan Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata

Jawaban: kebijakan yang kami lakukan yaitu dengan mengadakan sistem OSS menurut saya dengan adanya oss dapat mempermudah kami dalam melakukan registrasi perizinan karena dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor dan tidak membuang waktu, maupun materi meskipun dalam pelaksanaannya saya masih kurang paham, untungnya dinas tersebut memiliki kontak person yang dapat dihubungi kapan saja.

2. Bagaimana Kantor DPMTSP menyampaikan peraturan terkait perizinan di Kabupaten Simalungun.

Jawaban: kami menyampaikan peraturan kepada masyarakat melalui promosi ataupun pemberitahuan di website yang dapat diakses kapan saja, lalu kami melakukan sosialisasi ke daerah-daerah untuk memberitahu bahwa pembuatan izin sudah semakin mudah karena dapat diurus melalui online. jika ada kesusahan kantor juga sudah menyertakan kontak yang dapat dihubungi pas jam kerja, jika terdapat kendala dalam pengurusan.

b. Sumber Daya

1. bagaimana upaya Kantor DPMTSP untuk meningkatkan sumberdaya dalam pelaksanaan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Kabupaten Simalungun.

Jawaban: Kemudian permasalahan SDM benar memang, karena ini teknologi dengan kemampuan SDM yang ada khususnya penyelenggaraan di dinas PTSP di kabupaten Simalungun jadi memang kami masih merasakan belum memadai dan berharap kepada pusat memberikan bimbingan kepada kita di daerah, dan kami merasa belum maksimal dalam penyelenggaraan OSS, lalu kami berupaya membuat

sosialisasi yang menarik untuk mengajak sumberdaya yang banyak.

2. Bagaimana perencanaan terhadap deskripsi pekerjaan dari masing masing devisi registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di Kabupaten Simalungun.

Jawaban: Tapi alhamdulillah di simalungun kita sudah terapkan teknologi, meskipun ada kendala, karena yang namanya aplikasi teknologi bukan saja kami penyelenggara di daerah tapi masyarakat khususnya banyak belum memahami. Sementara OSS ini kan prinsipnya msyarakat bisa mendaftar secara online atau mandiri.tetapi masyarakat sendiri tidak mengerti, untuk itu kami terus melaksanakan sosialisasi di kecamatan kecamatan kemudian melalui website kami kemudian di kantor sendiri ketika masyarakat ingin mengurus ijinya melalui oss kita sosialisasi secara mandiri kita bantu sampai mereka bisa mengaplikasikannya

c. Disposisi

1. Bagaimanakah kebijakan komitmen yang ditentukan dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang pariwisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!

Jawaban: Komitmen PTSP termasuk salah satu kabupaten kota yang sudah menggunakan OSS dan itu kita coba gunakan aplikasi lain yang resmi dari pemerintah contohnya si cantik cloud dan itu kita nanti akan coba konekan ke OSS. Karena memang tujuan aplikasinya terkoneksi jadi kedepannya pelayanan itu tidak tatap muka bisa melalui aplikasi saja. Dan itu kita terus terus gunakan dan kita juga berkomitmen mengaplikasikan aplikasi tersebut dan kita juga punya beberapa teknisi apabila terjadi gangguan bisa secara langsung ditangani dan kita juga dari PTSP juga saling sharing kontakkontak dengan pegawai badan koordinasi penanaman modal terkait permasalahan server seperti kesalahan jaringan atau yang lain-lain. Kita terus berkomunikasi dengan teman-teman yang di badan koordinasi penanaman modal.

2. Bagaimanakah sikap keterbukaan yang dilakukan oleh pelaksana registrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun? Jelaskan!

Jawaban: Kalau SOP pada intinya dinas PTSP Kita sudah ada SOP. Intinya ketika berkas lengkap ijin paling lama 2 hari sudah bisa di terbitkan. Tapi dengan syarat berkas lengkap. Persyaratan administrasi sudah di penuhi semua, rekomendasi dari dinas-dinas teknis sudah di penuhi semua jadi paling lama 2 hari SOP kita ijinnya sudah bisa diserahkan.

3. Apakah kompetensi yang dimiliki pelaksana registrasi izin usaha dalam meningkatkan pembuatan izin sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan? Jelaskan!

Jawaban: kalau masalah itu tidak, namun kami berupaya untuk selalu membantu kesulitan yang dialami masyarakat saat proses pengurusan.

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur kerja atau pembagian pada bidang perizinan di kab.simalungun


Jawaban;kami melakukan ataupun membuat struktur ataupun cara kerja dalam pembagian kerja oleh struktur organisasi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan.

2. Apakah fragmentasi dalam melaksanakan kebijakan registrasi izin usaha sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!

Jawaban : Prinsipnya memang sesuai keinginan pemerintah bahwa OSS ini memang untuk memudahkan pelayanan perizinan kepada masyarakat kepada pelaku usaha dalam melakukan perizinanya. Makanya OSS sendiri berbeda dengan pelayanan perijinan perijinan sebelumnya, dengan OSS ini masyarakat kita mendaftar langsung, akan tetapi kementerian/lembaga masih terus melakukan penyempurnaan aturan-aturan, sebetulnya tidak berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan keinginan Bapak Presiden, kementerian agar menyederhanakan aturan.

3. Bagaimanakah kerjasama diantara pelaksana registrasi usaha mikro bidang industri pariwisata di kab. Simalungun ? Jelaskan!

Jawaban: Kadang kadang satu kementerian dengan kementerian yang lain terlalu banyak aturan aturan yang terkadang membebani pelaku usaha atau investor untuk melakukan usaha. Sebetulnya aplikasi ini tidak mempersulit, tetapi lebih simple akan tetapi aturan masing-masing kementerian ini yang harus di sederhanakan. Di Kabupaten Simalungun mungkin pemangkasan - pemangkasan kami belum lakukan, karena semuanya harus dibuat dalam bentuk regulasi. Kalau memang ada pemangkasan tetapi sejauh ini mungkin kita harus lebih komunikatif dengan tim teknis karena kami bekerja memberikan pelayanan tergantung perangkat daerah.



LAMPIRAN 5 HASIL WAWANCARA

INFORMAN UTAMA

A. Identitas responden

1. Nama : Muhammad Fikry Damanik, S. Ip, M,Si
2. Jenis Kelamin : laki laki
3. Umur : 38
4. Pekerjaan : kepaladinas pariwisata
5. Pendidikan : S. Ip, M,Si

B. Pertanyaan penelitian

a. Komunikasi

1. Saat ini apakah dinas pariwisata telah menerapkan izin usaha mikro bidang industri pariwisata kepada pelaku usaha di kabupaten simalungun

Jawaban: ya,,saat ini kami bekerja sama dengan DPMPTSP untuk menerapkan oss untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus surat izin tanpa haru datang kekantor, karena sudah dapat diakses melalui online

2. Apakah ada pelaku usaha bidang industri pariwisata telah membuat izin usaha di kabupaten simalungun.

Lawaban:sejauh ini setelah diterbitkannya pengurusan melalui online yaitu OSS para pelaku usaha alhamdulillah sudah mulai mematuhi peraturan yang telah dibuat apalagi pengurusan tersebut dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun.

b. Sumber Daya

1. Bagaimana sumberdaya dalam pelaksanaan registrasi izin usaha mikro bidang indusri pariwisata di kab.Simalungun.

Jawaban: Keterbatasan fasilitas harus dikuti dengan adanya kewenangan dari pelaksana kebijakan untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal. Berdasarkan hail observasi bahwasanya kondisi sarana dan prasaran di DPMPTSP Kabupaten Simalungun bahwa terdapat beberapa perangkat elektronik yaitu komputer dengan spesifikasi rendah sehingga terkadang dapat hang/macet dalam memberikan pelayanan. Selain itu, printer belum berwarna dan komputernya masih satu layar (seharusnya dua layar antara pemberi layanan dan pemohon) agar proses perizinan lebih transparan.

2. Bagaiman perencanaan terhadap deskripsi pekerjaan dari masing masing devisi registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun.

Jawaban: Masyarakat sebagai pelaku utama berkewajiban untuk mengajukan dan menyelesaikan permohonan izinnya secara mandiri yang dimana sistem tersebut dapat diakses kapan dan dimana saja. Meskipun masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan mengerti cara mengakses sistem OSS, tetapi dapat teratasi dengan adanya bantuan dan pedoman dari pegawai DPMPTSP Kabupaten Simalungun.tetapi masyarakat masih sering mengabaikan kepentingan dalam pengurusan perizinan yang telah ditetapkan

c. Disposisi

1. Bagaimanakah komitmen yang ditentukan dalam melaksanakan pelaksanaan kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang pariwisata sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!

Jawaban: masih banyaknya kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik kepada para pengusaha yang hendak mengurus surat izin. Beberapa pengusaha mungkin tidak sepenuhnya memahami perubahan kebijakan yang telah dilakukan melalui OSS, sehingga menghadapi kendala dalam memenuhi persyaratan perizinan yang baru. Selain itu, beberapa kebijakan yang diimplementasikan melalui OSS juga belum terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga terkait, sehingga menghasilkan prosedur yang rumit dan membingungkan.

2. Bagaimanakah sikap keterbukaan yang dilakukan oleh pelaksana registrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun? Jelaskan!

Jawaban: kami melakukan transparansi keterbukaan persyaratan yang dapat diakses pada website supaya setiap pelaku yang hendak melakukan pengurusan dapat mengases dengan baik dan mudah selain itu kami juga menyertakan nomor kontak person supaya pelaku usaha dapat menghubungi ataupun melaporkan terkait kendala yang dialami dalam proses pembuatan surat izin.

3. Apakah kompetensi yang dimiliki pelaksana registrasi izin usaha dalam meningkatkan pembuatan izin sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan? Jelaskan!

Jawaban: kami selalu membuat ataupun melakukan promosi begitu juga dengan sosialisasi ke daerah daerah untuk melakukan bimtek agar masyarakat dapat memahami peraturan yang telah ditetapkan melalui online yaitu OSS.

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur kerja atau pembagian pada bidang perizinan di kab.simalungun

Jawaban: kami membuat struktur organisasi sesuai dengan bidang atau pun seksi seksi sesuai dengan bidang yang dibutuhkan..

2. Apakah fragmentasi dalam melaksanakan kebijakan registrasi izin usaha sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Jelaskan!

Jawaban: Implementasi OSS memerlukan infrastruktur digital yang handal dan terintegrasi untuk dapat berjalan dengan lancar. Namun, keterbatasan infrastruktur digital, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil di beberapa daerah, dapat menghambat akses dan penggunaan OSS. Selain itu, masih terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga proses implementasi OSS di daerah-daerah tersebut menjadi terhambat.

3. Bagaimanakah kerjasama diantara pelaksana registrasi usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun ?Jelaskan!

Jawaban: Masyarakat sebagai pelaku utama berkewajiban untuk mengajukan dan menyelesaikan permohonan izinnnya secara mandiri yang dimana sistem tersebut

dapat diakses kapan dan dimana saja. Meskipun masyarakat tidak sepenuhnya memahami dan mengerti cara mengakses sistem OSS, tetapi dapat teratasi dengan adanya bantuan dan pedoman dari pegawai DPMPSTSP Kabupaten Simalungun. tetapi masyarakat masih sering mengabaikan kepentingan dalam pengurusan perizinan yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN 6 HASIL WAWANCARA

INFORMAN PENDUKUNG

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata di kab.Simalungun adapun aspek yang diwawancarai adalah sebagai berikut:

A. Identifikasi responden

Wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunung Kabupaten Simalungun

B. Pertanyaan penelitian

a. Komunikasi

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimanakah konsistensi pelaksanaan implementasi kebijakan registrasi izin usaha mikro di kab.Simalungun? Jelaskan!

Jawaban: konsisten dari peraturan dpmptsp kabupaten simalungun cukup baik karena pembuatan yang mudah dan waktu penyelesaian nya terbilang cepat.

2. Apakah penyampaian informasi dalam pelaksanaan registrasi izin usaha mikro bidang industri pariwisata sudah dapat diterima dengan baik? Jelaskan!

Jawaban: penyampaian informasi yang dilakukan sudah dapat kami terima, namun yang menjadi kendala adalah bagi kami yang tinggal dipedalaman susah dalam mengakses informasi yang disampaikan karena keterbatasan jaringan, ehingga kami sulit dalam mengakses ataupun mencari informasi yang kami butuhkan.

b. Sumber Daya

1. Saat ini, apakah ada penambahan peraturan dalam melaksanakan registrasi izin usaha?

Jawaban: kalau untuk penambahan peraturan tidak begitu banyak, kerena peraturanya hanya memebawa berkas berkas yang telah ditentukan lalu perizinan akan segera diproses. Namun jika ada penambahan peraturan saya harapkan agar tetap memegang komitmen pada kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah maupun pihak pemberi izin demi mempermudah kami dalam pengurusan surat izin.

2. Apakah fasilitas sarana dan prasarana pada Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu?

Jawaban: kalau untuk fasilitas kami hanya mendapatkan pengurusan izin yang gratis tanpa dipungut biaya, namun untuk saran saya untuk mendukung pembuatan izin yang dilakukan secara online pemerintah dapat menambahkan ataupun membuat transparansi website yang resmi ataupun aplikasi khusus yang dapat kami gunakan dengan mudah.

c. Disposisi

1. Saat ini, apakah saudara sangat mendukung peraturan registrasi izin usaha mikro di kabupaten Simalungun.

Jawaban:ya...sangat sangat mendukung apalagi sekarang pemerintah telah menerapkan pembuatan izin secara online, sehingga kami dapat dengan mudah melakukan perizinan tanpa harus membuang waktu untuk datang langsung ke kantor.

2. Menurut saudara apakah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah memberikan himbauan himbauan kepada masyarakat tentang pembuatan surat izin usaha mikro bidang pariwisata di kab.Simalungun?

Jawaban:menurut pengalaman yang saya alami pemerintah telah memberikan himbauan kepada masyarakat melalui promosi ataupun sosialisasi ke daerah daerah , selain itu saya juga pernah mengikuti bimtek guna untuk membrikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara melakukan pengurusan melalui online.

d. Struktur Organisasi


1. menurut saudara apakah pelayanan administrasi dinas pmtsp sudah termasuk lengkap.

Jawaban:kalaupun untuk kelengkapan struktur organisasi saya kurang tau karena saya tidak pernah ke kantor tersebut namun, jika untuk melakukan perizinan kami tidak mendapat kendala jika untuk pejabat yang kami hubungi, selain kendala dari jaringan dan kurang pahunya kami untuk menggunakan OSS tersebut, untung saja dinas tersebut menyertakan kontak person yang dapat kami hubungi kapan saja untuk mempermudah pengurusan kami.


2. apa kendala yang saudara alami /temukan dalam pengurusan izin di dinas pmtsp

Jawaban:kendala yang sering kami alami adalah Salah satu kendala dalam implementasi OSS adalah kompleksitas. Meskipun OSS telah mengintegrasikan berbagai perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga, namun masih terdapat banyak regulasi yang saling tumpang tindih, bertentangan, atau tidak konsisten antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Hal ini dapat menghambat proses perizinan di OSS karena pengusaha harus memahami dan mematuhi berbagai regulasi yang rumit dan beragam tersebut.

LAMPIRAN 7 DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun



Suasana Ruang Tunggu Kantor Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu satu pintu kabupaten simalungun.



Alur penerbitan Izin Usaha Mikro Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatn Simalungun.



Wawancara bersama Ibu **Nurhayati Tarigan S.E** Selaku KASSUBAG UMUM DPMPTSP Kabupaten simalungun (Januari 2024, pukul 11.00 wib)



Wawancara bersama Ibu **Rista Damanik S.Sos** selaku Kabid Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinana DPMPSTP Kabupaten Simalungun januari 2024, pukul 13.20 WIB)



Wawancara bersama Bapak **Ardi Purba S.E** selaku Kabid Pengadministrasian Umum/Analisis Pariwisata Kabupaten Simalungun (Januari 2024, pukul 13.45 wib)



Wawancara bersama Ibu **Rista S.Pd** selaku Kasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Simalungun (Januari 2024, Pukul 14.20 wib)



Wawancara bersama Bapak **Juardi Manullang** salah satu pelaku usaha di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun (Januari 2024, pukul 16.00 wib)



Wawancara bersama Bapak **William Saragih** salah satu pelaku usaha industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun (Januari 2024, pukul 16.00 WIB)



Wawancara bersama Bapak **Dien Damanik** salah satu petugas parkir dan kebersihan di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten simalungun.



Wawancara bersama Ibu **Rohan Purba** salah satu pelaku usaha industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun (Januari 2024, pukul 16.45 wib)



Wawancara bersama Bapak **Jhon Sinaga** salah satu pelaku usaha industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun.)



Wawancara bersama Ibu **Asra Naibaho** salah satu pelaku usaha industri pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun (Januari 2024, pukul 17.20 wib)



Salah satu bangunan usaha Industri Pariwisata di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun (Februari 2024, Pukul 17.00 wib)



Hotel di Bukit Indah Simarjarunjung, Kabupaten Simalungun (Februari 2024, 17.00wib)



Salah satu Gambaran pelaku usaha kuliner di Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun (Februari 2024, pukul 17.20 wib)

LAMPIRAN 8 SURAT PERMOHONAN PENELITIAN/RISET



UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus I : Jalan Kalam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 131/FIS.1/01.10/I/2024
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset

17 Januari 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Simalungun

Dengan hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Ruth Winda Damanik
N P M : 208510027
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

Implementasi Kebijakan Registrasi Izin Usaha Mikro Bidang Industri Pariwisata Bukit Indah Simarjarunjung Kabupaten Simalungun

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P.

CC : File,-



LAMPIRAN 9 SURAT PERNYATAAN SELESAI PENELITIAN/RISET

 PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMATANG RAYA – SUMATERA UTARA

Kode Pos: 2116

Pematang Raya, 20 Februari 2024

SURAT KETERANGAN

Nomor : No.06/05/DPMPPTSP/II/2024
Lamp :-
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Medan Area

di-
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Nurhayati Tarigan, SE
Jabatan : KASUBBAG UMUM
Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten simalungun
Alamat : Jln. Kartini, Sondi Raya. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

Dengan ini menyatakan bahwa:
Nama : Ruth Winda Damanik
NPM : 208510027
Program studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian dan pengambilan data mulai Tanggal 20 Januari s/d 20 Februari 2024 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun sebagai syarat penyusunan skripsi.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pematang Raya, 20 february 2024
Kasubbag Umum di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Simalungun

Tembusan :
Administrasi
Arsip


Nurhayati tarigan, SE
NIP. 1974 1110 700701 2006